



PENETAPAN

Nomor 223/Pdt.G/2022/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dodu, 13 Mei 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Semula di Lingkungan Dodu I RT.009 RW.004 sekarang di RT.013 Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dompu, 03 Maret 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman Lingkungan Dodu I RT.014 RW.005 Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 223/Pdt.G/2022/PA.Bm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 16-04-2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/03/IV/2010 tanggal 16-04-2010;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, selama 5 tahun, kemudian terakhir tinggal dirumah hasil usaha bersama di Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, selama + 11 tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. Faris Gusamad, lahir tanggal 18-08-2010
 2. Fauzan Fikri, lahir tanggal 14-10-2019;
4. Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka meminum-minuman keras
 - b. Tergugat bersifat Temperamental, suka menghiha dan mencacimaki
5. Penggugat serta suka melakukan kekerasan fisik;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 21 Januari 2022 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan

Halaman 2 / 5 Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, mediasi berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 2 februari 2022;

Bawha Penggugat menyatakan bersedia kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 / 5 Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2022/PA.Bm



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi telah berhasil emncapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tanggal 2 Februari 2022 dan selanjutnya Penggugat dengan Tergugat menyatakan bersedia kembali rukun sebagai suami isteri dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat karena belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan hal mana telah sesuai dengan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini,;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 223/Pdt.G/2022/PA Bm telah dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (duaratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hariRabu tanggal 2 Februari 2022Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 rajab 1443 Hijriyah, oleh kami H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. dan Dani Haswar, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari , tanggal ... Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Saleha, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Siti Saleha, S.Ag

Rincian biaya perkara :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	,00
e. Pencabutan Perkara	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	140.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	...,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 5 / 5 Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2022/PA.Bm